



P E N E T A P A N
NO :0007/Pdt.P/2012/MS.Sab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam memeriksa dan mengadili perkara "**Penetapan Ahli Waris** " pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

1. RAMLAH Binti Usman, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Dusun Lampoh Jira, Gampong Cucum Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
2. MUHAMMAD HUSEIN Bin HUSEN KULET, Umur 62 tahun, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Pendidikan SR, Alamat Jurong Lhot, Gampong Iboih, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
3. ABDUL MANAF Bin HUSEN KULET, Umur 39 tahun, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
4. M. TAUFIK HIDAYAT Bin HUSEN KULET, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Pendidikan SMP, Alamat Jalan Tongkol No. 14, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
5. KAMARUZZAMAN Bin HUSEN KULET, Umur 26 tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Pendidikan SMP, Alamat Dusun Lampoh Jira, Gampong Cucum, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
6. MAHDAR YUSUF Bin M. YUSUF, Umur 25 tahun, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IRAWAN, SH Advokat/Pengacara, beralamat Jln.Jend.A.Yani No.10 Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya,Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2012 Nomor WI-A12/03/SK/V/2012, yang selanjutnya disebut **PEMOHON-PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah meneliti bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa HUSEN KULET Bin HASAN, menikah dengan SAFWAN Binti BUNTHOK tahun 1944 bertempat Jurong Kleng, Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. MUHAMMAD HUSEIN Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung)
 - b. ABDUL MANAF Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung)
 - c. RIDWAN Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung meninggal tanggal 26 Desember 2004 saat gempa besar dan tsunami di Aceh)
 - d. MUHAMMAD YUSUF Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung meninggal 23 Juni 1988 Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)
 - e. IMRAN Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung meninggal tahun 1973, Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)
2. Bahwa Husen Kulet Bin Hasan pada tahun 1981 melakukan perceraian dengan Safwan Binti Bunthok di Lambada Lhok kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Hal 2 dari 11 hal Pen.No.0007/Pdt.P/2012/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Husen Kulet Bin Hasan melangsungkan pernikahan kedua dengan Ramlah Binti Ibrahim pada tahun 1984 bertempat di Dusun Lampoh Jirat Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, adalah sebagai berikut :
 - a. KAMARUZZAMAN Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung)
 - b. M. TAUFIK HIDAYAT Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung)
4. Bahwa Almarhum HUSEN KULET Bin HASAN telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan 1 (satu) orang isteri yang bernama RAMLAH Binti IBRAHIM dan 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang cucu laki-laki.
5. Bahwa dari pernikahan antara HUSEN KULET Bin HASAN dengan SAFWAN Binti BUNTHOK mempunyai anak yaitu : M. YUSUF Bin HUSEN KULET (meninggal dunia tahun 1988) dan mempunyai 1 anak laki-laki kandung yang bernama MAHDAR YUSUF Bin M. YUSUF (Pemohon VI)
6. Bahwa pada saat HUSEN KULET Bin HASAN meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yaitu isteri ke 2 (dua) dan anak-anaknya sebagai berikut:
 1. RAMLAH Binti USMAN (Isteri/Pemohon I);
 2. MUHAMMAD HUSEIN Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung/Pemohon II);
 3. ABDUL MANAF Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung/Pemohon III);
 4. M. TAUFIK HIDAYAT Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung/Pemohon IV);
 5. KAMARUZZAMAN Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung/Pemohon V);
 6. MAHDAR YUSUF Bin M. YUSUF (anak laki-laki kandung dari Almarhum M. YUSUF (cucu) / Pemohon VI);
7. Bahwa pada saat Almarhum HUSEN KULET Bin HASAN masih hidup, beliau banyak meninggalkan harta warisan yang sampai saat ini belum diurus oleh Ahli Waris dan

Hal 3 dari 11 hal Pen.No.0007/Pdt.P/2012/MS-Sab



permohonan ini diajukan agar Ahli Waris mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus harta warisan yang ditinggalkan, agar tidak terjadi sengketa Ahli Waris dikemudian hari;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-Penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- b. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhum HUSEN KULET Bin HASAN tahun 1997 di Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
- c. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum HUSEN KULET Bin HASAN sebagai berikut :
 1. RAMLAH Binti USMAN (Isteri/Pemohon I) ;
 2. MUHAMMAD HUSEIN Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung/Pemohon II) ;
 3. ABDUL MANAF Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung/Pemohon III)
 4. M. TAUFIK HIDAYAT Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung/Pemohon IV) ;
 5. KAMARUZZAMAN Bin HUSEN KULET (anak laki-laki kandung /Pemohon V) ;
 6. MAHDAR YUSUF Bin M. YUSUF (anak laki-laki kandung dari Almarhum M. YUSUF (cucu) / Pemohon VI) ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*exaquo et bono*) ;

Hal 4 dari 11 hal Pen.No.0007/Pdt.P/2012/MS-Sab



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon dan para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, dan para Pemohon tetap dengan permohonannya semula, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dan semua isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan penetapan ahli waris yang dimaksud hanya untuk keperluan mengurus harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Husen Kulet Bin Hasan agar tidak terjadi sengketa ahliwaris dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Ramlah Pemohon I dengan NIK 1106114107540091, tanggal 14 Nofember 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- b. Photo copy Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Muhammad Husein Pemohon II dengan NIK 1172010512490001, tanggal 27 Mei 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
- c. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul manaf Pemohon III dengan NIK 1106200302720001, tanggal 10 Oktober 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
- d. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M.Taufik Hidayat Pemohon IV dengan NIK 1171020206820001, tanggal 28 April 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
- e. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kamaruzzaman Pemohon V dengan NIK 1106110107860198, tanggal 14 Nofember 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Hal 5 dari 11 hal Pen.No.0007/Pdt.P/2012/MS-Sab



- f. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mahdar Yusuf Pemohon VI dengan NIK 1106201302870001, tanggal 12 Nofember 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Husen Kulet Nomor: 86/LBD/SKM/V/2012 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Lambada Lhok, tanggal 15 Mei 2012 (P.7);
- h. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor; 88/LBD/SKM/V/2012, yang dikeluarkan Keuchik Gampong Lambada Lhok, tanggal 15 Mei 2012 (P.8);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1 . Hamzah Bin Gading, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi dan para Pemohon hanya sama-sama sebagai warga desa ;
- Bahwa, semasa hidup alm.Husen Kulet mempunyai dua orang isteri yaitu : 1. Safwan Binti Bunthok dan 2. Ramlah Binti Usman ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Husen Kulet dan Safwan, sedangkan isterinya yang kedua saksi kenal tetapi tidak tahu namanya dan punya dua orang anak, pada waktu itu keduanya masih kecil-kecil, namun sekarang saksi tidak kenal lagi dengan anak-anaknya karena sudah lama sekali tidak jumpa dan sekarang sudah besar-besar ;.
- Bahwa, saksi kenal dengan anak-anak Husen Kulet, yaitu 1.Muhammad, 2. Ridwan, 3. Yusuf, 4. Kamaruzzaman dan 5. Abdul Manaf ;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi kapan Husen Kulet meninggal dunia ;
- Bahwa, ketika Husen Kulet meninggal dunia, dia meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak serta 1 orang cucu ;

2. Sulaiman Bin Amin , menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal 6 dari 11 hal Pen.No.0007/Pdt.P/2012/MS-Sab



- Bahwa, saksi kenal dengan Husen Kulet karena statusnya masih ada hubungan dengan mertua saksi ;
- Bahwa, Husen Kulet mempunyai dua orang isteri yaitu satu. Safwan dan yang satunya lagi tidak tahu namanya ;
- Bahwa, Husen Kulet sudah bercerai dengan Safwan sebelum menikah dengan isterinya yang kedua ;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan meninggal alm. Husen Kulet tetapi yang jelas meninggalnya sebelum musibah tsunami dan pada saat itu beliau hanya mempunyai satu orang isteri dan empat orang anak serta satu orang cucu ;
- Bahwa, ketika Husen Kulet Bin Hasan meninggal dunia, dia meninggalkan seorang isteri dan empat orang anak kandung, dan satu orang cucu kandung, masing-masing bernama : a. Ramlah Binti Usman (isteri/Pemohon I), b. Muhammad Husein Bin Husen Kulet (anak laki-laki kandung/Pemohon II), c. Abdul Manaf Bin Husen Kulet (anak laki-laki kandung/Pemohon III), d. M.Taufik Hidayat Bin Husen Kulet (anak laki-laki kandung/Pemohon IV), e. Kamaruzzaman Bin Husen Kulet (anak laki-laki kandung/Pemohon V), dan f. Mahdar Yusuf (anak laki-laki kandung dari Almarhum M.Yusuf) (cucu/Pemohon VI) ;
- Bahwa, tujuan permohonan penetapan ini adalah untuk mengurus dan membagi harta peninggalan alm. Husen Kulet Bin Hasan kepada seluruh ahli warisnya ;

3. Ishak Bin Idris, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Husen Kulet, ayah saksi dengan ayahnya masih family ;
- Bahwa, saksi kenal dengan isteri pertama Husen Kulet namanya Safwan, sedangkan isterinya yang kedua saksi tidak kenal ;

Hal 7 dari 11 hal Pen.No.0007/Pdt.P/2012/MS-Sab



- Bahwa, setahu saksi Husen Kulet punya dua orang anak yang hidup, kemudian Husen Kulet kawin lagi dengan perempuan lain tetapi saksi tidak kenal dan punya dua orang anak ;
- Bahwa, Husen Kulet meninggal sebelum tsunami ;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan Husen Kulet ;

Menimbang, bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan ketiga saksi. Selanjutnya para pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memberikan Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk ke dalam semua peristiwa hukum yang terdapat dalam berita acara persidangan karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan hal-hal yang diajukannya dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon di bawah sumpah, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari Husen Kulit Bin Hasan yang telah meninggal dunia pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk suatu kepentingan yaitu untuk mengurus harta peninggalan Husen Kulit Bin Hasan yang meninggal pada tahun 1997. Dengan demikian permohonan penetapan ahli waris tersebut dapat dipertimbangkan karena adanya kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal 8 dari 11 hal Pen.No.0007/Pdt.P/2012/MS-Sab



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.8 serta saksi-saksi para Pemohon masing-masing : 1. Hamzah Bin Gading dan 2. Sulaiman Bin Amin.3. Ishak Bin Idris yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Husen Kulet Bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1997, dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan empat orang anak kandung serta satu orang cucu (anak dari Almarhum M.Yusuf), masing-masing : 1. Ramlah Binti Usman (isteri), 2. Muhammad Husein Bin Husen Kulet (anak laki-laki kandung), 3. Abdul Manaf Bin Husen Kulet (anak laki-laki kandung), 4. M. Taufik Hidayat Bin Husen Kulet (anak laki-laki kandung), dan 5. Kamaruzzaman (anak laki-laki kandung), 6. Mahdar Yusuf Bin M. Yusuf (anak laki-laki kandung dari Almarhum M. Yusuf) (cucu dari Almarhum Husen Kulet) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi para Pemohon yang diajukan di bawah sumpah di persidangan, hal mana antara bukti-bukti surat dan keterangan para saksi - saksi Pemohon saling mendukung dan bersesuaian. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah yakin bahwa Husen Kulet Bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1997 dengan meninggalkan ahli waris : 1. Ramlah Binti Usman (Isteri/Pemohon I), 2. Muhammad Husein Bin Husen Kulit (Anak laki-laki kandung/Pemohon II), 3. Abdul manaf Bin Husen Kulet (Anaka laki-laki kandung/Pemohon III), 4. M.Taufik Hidayat Bin Husen Kulet (Anak laki-laki kandung/Pemohon IV), 5. Kamaruzzaman Bin Husen Kulet (Anak laki-laki kandung/Pemohon V), dan 6. Mahdar Yusuf Bin M.Yusuf (Anak laki-laki kandung dari Almarhum M.Yusuf (Cucu) /Pemohon VI. oleh karenanya permohonan para pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbuktinya permohonan para Pemohon dan telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan pasal 174 Kompilasi Hukum

Hal 9 dari 11 hal Pen.No.0007/Pdt.P/2012/MS-Sab



Islam tahun 1991 serta ibarat dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin, halaman 155 yang berbunyi :

Artinya : Tidak dapat ditetapkan nasab kecuali dengan bukti yang sempurna yakni dua orang laki-laki, dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Dengan mengingat hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Husen Kulet Bin Hasan pada tahun 1997 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Husen Kulet Bin Hasan, sebagai berikut :
 - 3.1. Ramlah Binti Usman (Isteri/Pemohon I) ;
 - 3.2. Muhammad Husein bin Husen kulet (anak laki-laki kandung/Pemohon II) ;
 - 3.3. Abdul manaf Bin Husen Kulet (anak laki-laki kandung /Pemohon III) ;
 - 3.4. M.Taufik Hidayat Bin Husen Kulet (anak laki-laki kandung/Pemohon IV) ;
 - 3.5. Kamaruzzaman Bin Husen Kulet (anak laki-laki kandung/Pemohon V) ;
 - 3.6. Mahdar Yusuf Bin M.Yusuf (anak laki-laki kandung dari Almarhum M.Yusuf (cucu/Pemohon VI);
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1 41. 000,-
(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).-

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABDULLAH,** sebagai Ketua Majelis, **Drs.SAIFULLAH ABBAS** dan **Drs. ABD. BASYIR M ISA NURDIN,** masing - masing

Hal 10 dari 11 hal Pen.No.0007/Pdt.P/2012/MS-Sab



sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Safriana, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa ;

 Ketua Majelis
Drs. H. ABDULLAH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SAIFULLAH ABBAS

Drs.ABD. BASYIR M ISA NURDIN

Panitera Pengganti,


SAFRIANA, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- 2.Biaya ProsesRp. 50.000,-
- 3.Biaya PanggilanRp. 50.000,-
- 4.Biaya MeteraiRp. 6.000,-
- 5.Biaya RedaksiRp. 5.000,-
- JumlahRp.141.000,-(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Pen.No.0007/Pdt.P/2012/MS-Sab